



PUTUSAN

Nomor : 118/PDT/2013/PT.MTR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

M. SIDIK DJAMAL, SH: Bertempat tinggal di Desa Samali, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, pekerjaan Advokat / penasehat Hukum (Penyandang Dana) selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PELAWAN** ;

Melawan :

- 1. SYAIFUL BAHRI BIN H. ISMAIL:** Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERLAWAN I** ;
- 2. ALFIAN H. AHMAD:** Pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERLAWAN II** ;
- 3. SITI AMINAH USMAN (Ompu Ngara):** Pekerjaan urusan rumah tangga, Jenis kelamin perempuan, alamat di Desa Sambinae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERLAWAN III**;
- 4. UDWAN BIN USMAN MUSTAKIM:** Pekerjaan swasta, jenis kelamin laki – laki, alamat di Desa Sambinae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula **TERLAWAN IV**,

Hal 1 dari 17 hal. Putusan No: 118/PDT/2013/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Terbanding III semula Terlawan III dan Terbanding IV semula Terlawan IV memberikan kuasa kepada SUMANTRI DJ, S.H, Advokat yang beralamat di Jalan Patimura Gang I RT 08/RW 03 Kelurahan Pane, Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 23 Agustus 2013

5. **Drs. M. NUR HA:** Pekerjaan Pensiunan Polisi, jenis kelamin laki – laki, di Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V** semula **TERLAWAN V** ;

6. **M. YUSUF A. RAHMAN:** Pekerjaan wiraswasta, jenis kelamin laki – laki, alamat Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN VI** semula **TERLAWAN VI** ;

7. **SODIKIN ANDAYA, SH:** Pekerjaan Notaris / PPAT Kabupaten Bima, jenis kelamin laki – laki, alamat Jalan Soekarno Hatta No. 11, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VII** semula **TERLAWAN VII**;

8. **SUMARDI, SH:** Pekerjaan Pensiunan Polisi, jenis kelamin laki – laki, alamat Komplek BTN Penatoi, Jalan Gajah Mada, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **TERBILANG VIII** semula **TERLAWAN VIII** ;

9. **H. WUJUD:** Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, jenis kelamin laki-laki, alamat Komplek BTN Penatoi, jalan Gajah Mada, Kelurahan penatoi, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IX** semula **TERLAWAN IX** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. ABDULLAH FAJAR: Pekerjaan Anggota DPRD Kota Bima, jenis kelamin laki – laki, alamat Jalan Gajah Mada, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima (depan SMUN 4), selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING X** semula **TERLAWAN X** ;

11. H. A. LATIF: Pekerjaan wiraswasta, jenis kelamin laki – laki, alamat Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XI** semula **TERLAWAN XI** ;

12. Hj. NURBAYA H. A. LATIF :Pekerjaan wiraswasta, jenis kelamin perempuan, alamat di Desa Renda, kecamatan Belo, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XII** semula **TERLAWAN XII**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 10 Agustus 2013, Nomor : 118/Pen.Pdt/2013/PT.MTR. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya tertanggal 16 Oktober 2012, diterima dan terdaftar di Pengadilan Negeri Raba Bima Tanggal 16 Oktober 2012, Nomor : 07/Pdt.Plw/2012/PN.RBI, telah mengajukan perlawanan kepada Para Terlawan sebagai terurai di bawah ini :

OBYEK PERLAWANAN PELAWAN:

Hal 3 dari 17 hal. Putusan No: 118/PDT/2013/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah sawah yang terletak di Kelurahan Penatoi seluas 0,03 Ha (tiga are) dengan No. Kahir F.2.225 Klas II dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Petak 31 – 34 H. MUHAMMAD H. IBRAHIM ;
 - Sebelah timur : Petak 49 – 50 M. YUSUF A. RAHMAN / persiapan gang ;
 - Sebelah Selatan : Petak 29 – 36 M. ALI ISHAKA dan AISAH IKRAMA ;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan raya ;
- Tanah sawah yang terletak di So Salao Watasen Desa Belo seluas 5 (lima) are dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Utara : ABDUL HARIS, Akta jual beli nomor 77/Kec. Palibelo/2008 ;
 - Timur : Rumah H. ABDULLAH SULTAN IBRAHIM dan sekarang sudah An. M. YUSUF A. RAHMAN ;
 - Selatan : Rumah H. ABDULLAH SULTAN IBRAHIM dan sekarang sudah An. M. YUSUF A. RAHMAN ;
 - Barat : Dengan jalan raya ;

Adalah merupakan tanah milik Pelawan ;

ALASAN – ALASAN PERLAWANAN PELAWAN :

1. Bahwa pihak Terlawan I / Pemohon Eksekusi dan Terlawan II / Pemohon Eksekusi sebagai pihak Penggugat dalam perkara perdata putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 14/Pdt.G/2004/PN.RBI tanggal 19 Oktober 2004, sedangkan pihak Terlawan II / Termohon Eksekusi sampai dengan pihak Terlawan XII / Termohon Eksekusi adalah sebagai pihak Tergugat ;
2. Bahwa dahulunya tanah obyek sengketa pernah terjadi sengketa di Pengadilan Negeri Raba Bima dalam perkara perdata putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 07 Agustus 1996 Nomor : 38/Pdt.G/1995/PN.RBI antara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- USMAN BIN ISMAIL alias USMAN alias USMAN MUSTAKIM alias OMPU NGARA sebagai Penggugat (almarhum) ;

M e l a w a n :

1. H. M. JAFAR ABDULLAH : bertempat tinggal di Kelurahan Paruga, kecamatan Rasanae, kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;
 2. H. ISMAIL ABDULLAH : bertempat tinggal di Kampung Benteng, Kelurahan melayu, kecamatan Rasanae, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;
 3. SYAIFUL BAHRI BIN H. ISMAIL : bertempat tinggal di Kampung Benteng, kelurahan melayu, Kecamatan Rasanae, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;
 4. ALFIAN H. AHMAD : bertempat tinggal di Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV ;
 5. LIEM KHING LIONG : bertempat tinggal di Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V ;
 6. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA : beralamat di Jalan Garuda, Kelurahan penatoi, Kecamatan Rasanae, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI ;
3. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 38/Pdt.G/1995/PN.RBI tanggal 07 Agustus 1996 tanah obyek sengketa dimenangkan oleh pihak Penggugat USMAN BIN ISMAIL alias USMAN alias USMAN MUSTAKIM alias OMPU NGARA (almarhum) tanah obyek sengketa diberikan kepada Pelawan untuk menjadi hak milik Pelawan, maka obyek pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Raba Bima tanah obyek sengketa menjadi hak milik Pelawan ;

Hal 5 dari 17 hal. Putusan No: 118/PDT/2013/PT.MTR.



4. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara perdata putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 14/Pdt.G/2004/ PN.RBI antara Terlawan I / Pemohon Eksekusi dan Terlawan II / Pemohon Eksekusi dengan Terlawan III / Termohon Eksekusi sampai dengan Terlawan XII / Termohon Eksekusi adalah tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa dalam perlawanan Pelawan merupakan hak milik Pelawan dan oleh karena itu Pemohon memohon supaya pelaksanaan eksekusi dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2004/PN.RBI yang dimohonkan oleh Terlawan I dan Terlawan II pemohon eksekusi dapat ditangguhkan sampai dengan putusan dalam perkara perlawanan Pelawan memiliki putusan yang berkekuatan hukum yang tetap;
5. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Raba Bima dalam perkara perdata Nomor :14/Pdt.G/2004/PN.RBI antara Terlawan I dan II/ Pemohon Eksekusi serta Terlawan III / Termohon Eksekusi sampai dengan Terlawan XII / Termohon Eksekusi tidak pernah dilibatkan Pelawan baik sebagai pihak Penggugat maupun sebagai pihak Tergugat atau disertakan sebagai pihak Turut Tergugat sedangkan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara perdata putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 14/Pdt.G/2004/PN.RBI adalah merupakan hak milik Pelawan ;
6. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa perlawanan Pelawan adalah merupakan hak milik Pelawan, maka terhadap permohonan eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan / Pemohon Eksekusi dapat ditangguhkan sampai dengan putusan dalam perkara perlawanan Pelawan memiliki kekuatan hukum yang tetap dan kepada para Terlawan di hukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Pelawan dengan cara aman dan bebas tanpa syarat bila dipandang perlu dapat dilaksanakan secara paksa melalui eksekusi dengan dibantu oleh Petugas Keamanan / Polisi ;
7. Bahwa dengan tidak disertakan Pelawan sebagai pihak dalam perkara perdata putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 19 Oktober 2004 Nomor 14/Pdt.G/2004/PN.RBI tersebut, maka Pelawan dirugikan dan oleh karena itu dengan melalui perlawanan Pelawan, Pemohon / Pelawan keberatan sebab obyek sengketa adalah milik Pelawan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian permohonan eksekusi yang dimohonkan oleh pihak Terlawan I dan Terlawan II / Pemohon eksekusi tidak dapat dijalankan atau setidaknya – setidaknya dapat ditangguhkan sampai dengan perlawanan Pelawan diputus serta mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, selanjutnya Pelawan / Pemohon mohon diputus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan dari Pelawan seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sawah obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Penatoi seluas 0,03 Ha (tiga are) dengan Nomor Kohir F.2.225 Klas II dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Petak 31 – 34 H. MUHAMMAD H. IBRAHIM ;
 - Sebelah timur : Petak 49 – 50 M. YUSUF A. RAHMAN / persiapan gang ;
 - Sebelah Selatan : Petak 29 – 36 M. ALI ISHAKA dan AISAH IKRAMA ;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan raya menuju sawah ;

Dan tanah sawah yang terletak di So Salao Watasan Desa Belo seluas 5 (lima) are dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : ABDUL HARIS, akta jual beli nomor 77/Kec. Palibelo/2008 ;
- Timur : Rumah H. ABDULLAH SULTAN IBRAHIM dan sekarang sudah An. M. YUSUF A. RAHMAN ;
- Selatan : Rumah H. ABDULLAH SULTAN IBRAHIM dan sekarang sudah An. M. YUSUF A. RAHMAN ;
- Barat : Dengan jalan raya ;

Adalah merupakan tanah milik Pelawan ;

3. Menangguhkan pelaksanaan eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan I dan Terlawan II / Pemohon Eksekusi atas tanah obyek sengketa terhadap putusan Pengadilan Negeri Raba Bima dalam

Hal 7 dari 17 hal. Putusan No: 118/PDT/2013/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor : 14/Pdt.G/2004/PN.RBI tanggal 19 Oktober 2004 sampai dengan perlawanan Pelawan memperoleh putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap / pasti ;

4. Menghukum kepada para Terlawan atau kepada siapapun yang menguasai tanah obyek sengketa yang mendapat hak dari para Terlawan untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Pelawan dengan cara aman dan bebas tanpa syarat bila dipandang perlu dapat dilaksanakan secara paksa melalui eksekusi dengan dibantu oleh Petugas Keamanan / Polisi ;

5. Menghukum kepada para Terlawan secara tanggung renteng untuk menanggung biaya yang timbul dalam perlawanan ini seluruhnya ;

Atau : Putusan lain yang seadil – adilnya sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pelawan tersebut Pengadilan Negeri Raba Bima telah menjatuhkan putusan Nomor : 07/PDT.PLW/2012/PN.RBI, tanggal 2 Mei 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi kuasa Terlawan III dan IV untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
2. Menolak gugatan perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.566.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu juta lima ratus enam puluh enam
ribu rupiah);

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Juni 2013, Pembanding semula Pelawan telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 2 Mei 2013. Nomor : 07/Pdt.PLW/2012/PN.RBI untuk diperiksa dan diputus oleh peradilan tingkat banding ;

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima masing-masing pada tanggal 28 Juni 2013 kepada Terbanding II, V semula Terlawan II, V, tanggal 1 Juli 2013 kepada Terbanding VI semula Terlawan VI, tanggal 2 Juli 2013 kepada Terbanding I, XI dan XII semula Terlawan I, XI dan XII, tanggal 3 Juli 2013 kepada Terbanding III, IV, VIII, IX, X, semula Terlawan III, IV, VIII, IX dan X yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Terlawan;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan tertanggal 25 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 25 Juli 2013, telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Pihak Terbanding semula Terlawan tanggal 15 Agustus 2013;

Membaca Surat Kontra Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan tanggal 30 Agustus 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 2 September 2013,

Hal 9 dari 17 hal. Putusan No: 118/PDT/2013/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada
Pembanding semula Pelawan tanggal 5 September 2013;

Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) Nomor :
07/Pdt.Plw/2012/PN.RBI, Tanggal 15 Agustus 2013 yang dibuat oleh Jurusita
Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima telah memberikan
kesempatan kepada pihak Pembanding semula Pelawan dan kepada
Terbanding semula Para Terlawan untuk mempelajari berkas perkara
(inzage), Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.MTR, Tanggal 12 April 2012 ;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima
Nomor : 07/Pdt.Plw/2012/PN.RBI, Tanggal 29 Agustus 2013, yang
menerangkan bahwa Pembanding semula Pelawan telah menggunakan
haknya pada tanggal 19 Agustus 2013, untuk memeriksa berkas perkara
sedangkan Terbanding semula Para Terlawan, walaupun telah dipanggil
secara patut dan sah tidak mempergunakan haknya menghadap di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima untuk mempelajari berkas
perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula
Pelawan terhadap putusan Pengadilan Negeri Raba Bima nomor : 07/
Pdt.Plw/2012/PN.RBI, Tanggal 2 Mei 2013, telah diajukan dalam tenggang
waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan
oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara
formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Pembanding semula pelawan dalam memori
bandingnya pada pokoknya mengajukan sbb :



7. Bahwa Pelawan/Pembanding sangat " KEBERATAN " terhadap putusan Pengadilan Negeri Klas I B , Raba Bima No. 07/PDT.PLW/2012/PN.RBI. tanggal 2 Mei 2013 tersebut diatas , " MENGANDUNG CACAT YURIDIS, " karena Pengadilan Negeri Klas I B Raba – Bima, didalam pertimbangan hukumnya tidak cukup beralasan, bahkan tidak memperhatikan dalil-dalil, bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh "PELAWAN / PEMBANDING didalam persidangan dan " SEBALIKNYA " : sangat tidak adil / mempertimbangkannya untuk pihak TERLAWAN I dan II / Para PEMOHON EKSEKUSI tidak pernah mengajukan alat bukti maupun saksinya dan " Dengan sengaja tidak dituangkan dalam putusan dan jikaTERLAWAN I dan II / Para PEMOHON EKSEKUSI mengajukan alat bukti seperti : TERLAWAN III dan IV / Para TERMOHON EKSEKUSI dengan alat bukti diberi tanda : T. III, IV – 1 s/d T. III, IV – adalah :

Obyek sengketa benar – benar merupakan hak milik PELAWAN / PEMBANDING dan TERLAWAN I dan II / Para PEMOHON EKSEKUSI, benar-benar mempunyai itikat tidak baik , karena tidak dilibatkan pelawan / PEMBANDING sebagai pihak Tergugat maupun Turut sebagai Tergugat, sedangkan tanah yang menjadi " OBYEK SENGKETA ' yang didalilkan dalam perkara perdata putusan Pengadilan Negeri Klas I B Raba – Bima No. 14/Pdt.G/

Hal 11 dari 17 hal. Putusan No: 118/PDT/2013/PT.MTR.



2004/ PN.RBI. adalah : “ MERUPAKAN HAK MILIK PELAWAN “,

sesuai alat bukti diberi tanda :

P. – 3, P. – 4, dan P. – 5 yaitu merupakan bukti surat yang resmi

dan telah diregister oleh Notaris Raba – Bima serta diperkuat

dengan bukti P. – 1, bahwa benar – benar obyek perkara telah

dilakukan EKSEKUSI adalah : “ PARA PIHAK YANG KALAH “

dalam perkara No. 38/Pdt.G/1995/PN.RBI. yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap .

Maka dengan demikian adalah patut dan wajar DEDEDEN VERZET

PELAWAN / PEMBANDING HARUSLAH dikabulkan untuk

seluruhnya

8. Bahwa, tanah sawah obyek sengketa adalah : hak

milik PELAWAN / PEMBANDING, berasal atau

diperolehnya sebagaimana bukti surat P.3 sejak

tanggal 4 Agustus 2000 dengan No. Urut : 40 dan

Surat Bukti P.4 sejak tanggal 10 Agustus 2002, telah

dimasukkan dalam perkara / putusan No. 14/

Pdt.G/2004/PN.RBI, tanpa seijin PELAWAN /

PEMBANDING dan tidak pernah dilibatkan baik

sebagai Pihak Tergugat maupun “ TURUT SEBAGAI

TERGUGAT oleh TERLAWAN I dan II / Para

PEMOHON EKSEKUSI dan sekarang sebagai Para

TERBANDING, namun dengan demikian, benar-benar

adalah : TERLAWAN I dan II / Para PEMOHON



EKSEKUSI yang beritikad tidak baik secara melawan hukum ;-

“Sehingga dengan demikian, patut dan wajar DEDEN VERZET PELAWAN / PEMBANDING haruslah dikabulkan untuk seluruhnya“.

9. Bahwa, “ DEDEN VERZET “ Pelawan / Pembanding adalah : sudah tepat dan benar, sehingga dalil-dalil Eksepsi Terlawan III dan IV adalah : SALAH DAN KELIRU, karena benar – benar tanah obyek sengketa adalah :sudah tepat dan benar yang merupakan milik pelawan / pembanding sebagaimana hasil (PS) yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan diperkuat dengan surat bukti dari P.1 s/d P.6 ;-

“ Sehingga hukum dapat ditegaskan dengan baik sebagaimana yang diharapkan oleh undang-undang yang patut dijunjung tinggi oleh seluruh warga Negara Republik Indonesia “

- 10.Bahwa di dalam persidangan TERLAWAN I dan II / Para Pemohon Eksekusi / Terbanding I, melalui Kuasa Hukumnya (MUH. RUM, SH), tidak pernah mengajukan bukti surat maupun saksinya untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya dan lebih – lebih TERLAWAN II / PEMOHON EKSEKUSI, tidak sama sekali mengajukannya surat bukti serta saksi, sehingga sudah jelas secara hukum nasional di Negara RI dari Sabang sampai Merauke, bahwa TERLAWAN I dan II

Hal 13 dari 17 hal. Putusan No: 118/PDT/2013/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Eksekusi / Para Terbanding tidak mampu membuktikan dalil – dalil bantahannya :-

“ Maka dengan demikian, patut dan wajar DEDED VERZET Pelawan / Pembanding harus dikabulkan untuk seluruhnya, berikutnya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Klas I B Raba – Bima No. 07 / Pdt.Plw/ 2012/PN.RBI, tanggal 2 Mei 2013 untuk seluruhnya “.

11. Bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Klas I B Raba – Bima No. 07 / G.Plw/2012/PN.RBI. tanggal 2 Mei 2013 adalah : putusan pengadilan yang sangat keliru dan sangat salah didalam “ PENERAPAN HUKUMNYA “ telah terjadi manipulasi data dari bukti surat – surat maupun para saksi yang diajukan oleh PELAWAN / PEMBANDING, dan sebaliknya TERLAWAN I dan II / Para Pemohon Eksekusi dan sekarang sebagai Para TERBANDING tidak mampu membuktikan dalil bantahannya yang merupakan perbuatan melawan hukum yang beritikad tidak baik ;-

“ Sehingga demikian, patut dan wajar DEDED VERZET PELAWAN / PEMBANDING haruslah dikabulkan seluruhnya, serta berikutnya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Klas I B Raba – Bima tanggal 2 Mei 2013 No. 07/Pdt.Plw/2012/PN.RBI. untuk seluruhnya;

6 . Bahwa, dalil jawaban TERLAWAN I / PEMOHON EKSEKUSI pada tanggal 20 Desember 2012 dan Duplik tertanggal 9 Januari 2013,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui Kuasa Hukumnya (MUH. RUM, SH.) didalam JAWABAN / DUPLIK TERLAWAN I/ PEMOHON EKSEKUSI / TERBANDING I yang merupakan dalil yang sangat tidak benar dan direkayasa yang ingin memiliki tanah sawah obyek sengketa milik PELAWAN / PEMBANDING, sehingga didalam persidangan TERLAWAN I / Pemohon Eksekusi tidak pernah mengajukan saksi – saksi dan bukti – bukti dan lebih – lebih TERLAWAN II / PEMOHON EKSEKUSI, tidak sama sekali serta tidak pernah hadir sama sekali untuk mengikuti sidang, sedangkan TERLAWAN III dan IV / PARA TERMOHOM EKSEKUSI / Para Terbanding telah menguatkan dalil – dalil PELAWAN / PEMBANDING sesuai surat bukti yang diajukannya yaitu : T. III. IV – 1 s/d T.III.IV – 3, bahwa obyek sengketa benar – benar yang merupakan hak milik PELAWAN / PEMBANDING sesuai P.2, P.3, P.4 dan P.5 tersebut di atas.

“ Maka dengan demikian, patut dan wajar DEDED VERSET PELAWAN /PEMBANDING untuk dikabulkan seluruhnya dan berikutnya : Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I B Raba – Bima tanggal 02 Mei 2013 No. 07/Pdt.Plw/2012/PN.RBI, untuk seluruhnya “.

7. Bahwa, tentang Surat Bukti P.6 yang merupakan surat mohon penolakan “ EKSEKUSI yang dibuat dan ditandatangani oleh PELAWAN / PEMBANDING tanggal 11 Juli 2011, yang ditujukan kepada : Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Raba – Bima, merupakan bukti yang sangat kuat, sebab perkara yang dimohonkan eksekusi tersebut oleh TERLAWAN I dan II / PARA PEMOHON EKSEKUSI,

Hal 15 dari 17 hal. Putusan No: 118/PDT/2013/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat bertentangan dengan Surat EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI

Nomor : 3 / 2002, tanggal 30 Januari 2002, perkara yang NE BIS IN

IDEM.

“ Maka dengan demikian DEDED VERZET Pelawan /

PEMBANDING haruslah dinyatakan yang benar dan beritikad baik

dan sebaliknya TERLAWAN I dan II / PARA PEMOHON EKSEKUSI

/ PARA TERBANDING, dengan jelas – jelas beritikad yang sangat

tidak baik secara melawan hukum, karena berada dipihak yang

kalah dalam perkara No. 38/PDT.G/2005/PN.RBI. karena demikian

bahwa putusan No.14/PDT.G/2004/PN.RBI. adalah : CACAT

HUKUM dan permohonan EKSEKUSI harus dinyatakan ditolak,

namun dengan demikian P.1 adalah SAH dan BERTARTAMBA DEMI

HUKUM, Mengingat : segala ketentuan dalam peraturan

perundang – undangan dan peraturan hukum yang berkaitan

dalam perkara ini, patut DEDED VERSET PELAWAN /

PEMBANDING untuk dikabulkan seluruhnya “, Dan alat bukti yang

diajukan oleh Pelawan / Pembanding tersebut telah disahkan oleh

Notaris Raba – Bima ;:-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca dan

meneliti memori banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut di atas,

maka yang dipersalahkan Pembanding semula Pelawan adalah bahwa

Pengadilan Negeri Raba – Bima tidak memperhatikan dalil – dalil, bukti –

bukti surat serta saksi – saksi yang diajukan oleh Pembanding semula

Pelawan ;:-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P2 sampai dengan bukti P9 telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Negeri Raba – Bima, sedangkan bukti yang belum dipertimbangkan adalah bukti P1, P10, P11 dan P 12 ;-

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa Berita Acara Eksekusi No. 7/BA.Eks/Pdt.G/2000/PN.RBi, adalah Berita Acara Eksekusi dalam perkara lain yang tidak berkaitan dengan perkara ini sehingga patut untuk tidak dipertimbangkan . Mengenai bukti P10 berupa foto copy peta blok tidak membuktikan bahwa Pembanding semula Pelawan adalah pemilik tanah sengketa karena peta blok merupakan peta buatan sendiri bukan dari Instansi resmi. Mengenai bukti P11 dan P12 berupa foto copy putusan No. 14/Pdt.G/2004/PN.RBi. dan putusan No. 38/Pdt.G/1995/PN.RBi. kedua bukti tersebut tidak mem buktikan bahwa Pembanding semula Pelawan adalah pemilik tanah sengketa ;-

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Negeri Raba-Bima telah mempertimbangkan keterangan para saksi seperti termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Raba – Bima tersebut, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum dan oleh karenanya dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Raba Bima, tanggal 2 Mei 2013, Nomor : 07/PDT.PLW/2012/PN.RBi. dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Hal 17 dari 17 hal. Putusan No: 118/PDT/2013/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Pelawan, sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 2 Mei 2013. Nomor : 07/Pdt.Plw/2012/PN.RBI, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum kepada Pembanding semula Pelawan, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus perkara ini dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis , Tanggal 24 Oktober 2013**, oleh kami **ROBINSON TARIGAN, S.H.,M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sebagai Ketua Majelis Hakim, dengan **UMBU JAMA, S.H.** dan **H. A. FADLOL TAMAM, S.H.,M.Hum**, masing-masing Sebagai hakim-hakim anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan Tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta **RUD ADOLFINA,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim.

ttd

ttd

UMBU JAMA, S.H.,

ROBINSON TARIGAN, S.H..M.H.

ttd

H. A. FADLOL TAMAM, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

RUD ADOLFINA, S.H.

Perincian biaya perkara :

- 1 Redaksi : Rp. 5.000,-
- 2 Materai : Rp. 6.000,-
- 3 Pemberkasan : Rp.139.000,-

Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Turunan Resmi :
Mataram, Oktober 2013,
Panitera/Sekretaris,
Pengadilan Tinggi Mataram,

H. MUNAUWIR KOSSAH, S.H.,M.M.

NIP. 19580407 198503 1 002

Hal 19 dari 17 hal. Putusan No: 118/PDT/2013/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)